



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
Alamat : Jalan Tanjung Raya I Gang Pemda**

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN TAMBELANSAMPIT
NOMOR : 03 / TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan Pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Kelurahan sampai ke Tingkat Dasa wisma;
 - d. bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Dasa Wisma Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pengurus Kelompok Dasawiswa Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Dasawiswa sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah :

1. Melakukan pendataan Ibu Hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi dan balita;
2. Melakukan Pendataan Lampid (lahir, meninggal, pindah datang)
3. Melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
4. Berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sisial TP PKK dan pusat data dan informasi keluarga;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 5 Juni 2023

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT**


SAHDHANI DWI JUNITASARI, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Pontianak Timur
2. Yth. Ketua PKK Kecamatan Pontianak Timur
3. Yth. Kepala Puskesmas Tambelansampit
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMBELANSAMPIT

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 JUNI 2023

TENTANG : Pembentukan Kelompok Dasawisma

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA
KELURAHAN TAMBELAN SAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK**

KELOMPOK DASAWISWA "MELATI PUTIH 1"

RT. 04 /RW. 07 KEL. TAMBELAN SAMPIT

No.	NAMA	JABATAN
1.	AINUN	Ketua
2.	ASNAWATI	Sekteraris
3.	RAHMAWATI	Bendahara
4.	AMALIAH	Anggota
5.	RENI	Anggota
6.	LUSIANI	Anggota
7.	LINDAWATI	Anggota
8.	TAN MUI LAN	Anggota
9.	NOER ALIFAH	Anggota
10	DESI	Anggota

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT**


SAHDHANI DWI JUNITASARI, S.Kom



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
Alamat : Jalan Tanjung Raya I Gang Pemda**

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN TAMBELANSAMPIT
NOMOR : 04 / TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan Pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Kelurahan sampai ke Tingkat Dasa wisma;
 - d. bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Dasa Wisma Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pengurus Kelompok Dasawiswa Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Dasawiswa sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah :

1. Melakukan pendataan Ibu Hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi dan balita;
2. Melakukan Pendataan Lampid (lahir, meninggal, pindah datang)
3. Melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
4. Berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sisial TP PKK dan pusat data dan informasi keluarga;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 5 Juni 2023

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT**

SAHDHANI DWI JUNITASARI, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Pontianak Timur
2. Yth. Ketua PKK Kecamatan Pontianak Timur
3. Yth. Kepala Puskesmas Tambelansampit
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMBELANSAMPIT

NOMOR : 04 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 JUNI 2023

TENTANG : Pembentukan Kelompok Dasawisma

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA
KELURAHAN TAMBELAN SAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK

KELOMPOK DASAWISWA "MELATI PUTIH II"

RT. 04 /RW. 07 KEL. TAMBELAN SAMPIT

No.	NAMA	JABATAN
1.	AGUS NINGSIH	Ketua
2.	NURJANAH	Sekteraris
3.	FATIMAH	Bendahara
4.	YANTI	Anggota
5.	SRI HARTATI	Anggota
6.	ROSMANAR	Anggota
7.	SURYATI	Anggota
8.	HAMNAH	Anggota
9.	MARDIANA	Anggota
10	ANISA	Anggota

KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT



SAHDHANI DWI JUNITASARI, S.Kom



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
Alamat : Jalan Tanjung Raya I Gang Pemda**

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN TAMBELANSAMPIT
NOMOR : 05 / TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan Pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Kelurahan sampai ke Tingkat Dasa wisma;
 - d. bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Dasa Wisma Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pengurus Kelompok Dasawiswa Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Dasawiswa sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah :

1. Melakukan pendataan Ibu Hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi dan balita;
2. Melakukan Pendataan Lampid (lahir, meninggal, pindah datang)
3. Melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
4. Berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sisial TP PKK dan pusat data dan informasi keluarga;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 5 Juni 2023

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT**



SAHDHANI DWI JUNITASARI, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Pontianak Timur
2. Yth. Ketua PKK Kecamatan Pontianak Timur
3. Yth. Kepala Puskesmas Tambelansampit
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMBELANSAMPIT

NOMOR : 09 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 JUNI 2023

TENTANG : Pembentukan Kelompok Dasawisma

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA
KELURAHAN TAMBELAN SAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK

KELOMPOK DASAWISWA "MELATI PUTIH III"
RT. 04 /RW. 07 KEL. TAMBELAN SAMPIT

No.	NAMA	JABATAN
1.	RAMLAH	Ketua
2.	SAWALIYAH	Sekteraris
3.	MAIMUNAH	Bendahara
4.	SUPARTI	Anggota
5.	MUNAH	Anggota
6.	FITRIYANI	Anggota
7.	RAKIBAH	Anggota
8.	RAYANI	Anggota
9.	SALMAH	Anggota
10	RAFEAH	Anggota

KEP. TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT
KELURAHAN
TAMBELAN SAMPIT
SAHDHANI DWI JUNITASARI, S.Kom



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
Alamat : Jalan Tanjung Raya I Gang Pemda**

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN TAMBELANSAMPIT
NOMOR : 06 / TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan Pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Kelurahan sampai ke Tingkat Dasa wisma;
 - d. bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Dasa Wisma Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengurus Kelompok Dasawiswa Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Dasawiswa sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah :

1. Melakukan pendataan Ibu Hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi dan balita;
2. Melakukan Pendataan Lampid (lahir, meninggal, pindah datang)
3. Melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
4. Berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sisial TP PKK dan pusat data dan informasi keluarga;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 5 Juni 2023

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KEURAHAN TAMBELANSAMPIT**



SAHDHANI DWI JUNITASARI, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Pontianak Timur
2. Yth. Ketua PKK Kecamatan Pontianak Timur
3. Yth. Kepala Puskesmas Tambelansampit
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMBELANSAMPIT

NOMOR : 06 TAHUN 2023

TANGGAL : 05 JUNI 2023

TENTANG : Pembentukan Kelompok Dasawisma

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA
KELURAHAN TAMBELAN SAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK**

KELOMPOK DASAWISWA "MELATI PUTIH IV"

RT. 04 /RW. 07 KEL. TAMBELAN SAMPIT

No.	NAMA	JABATAN
1.	SITI ROFIAH	Ketua
2.	HARYATI	Sekteraris
3.	TUTI	Bendahara
4.	JURAIDAH	Anggota
5.	SUPARNI	Anggota
6.	IDA ROYANI	Anggota
7.	YENI ERYANI	Anggota
8.	HJ. NURHASANAH	Anggota
9.	RAINA	Anggota
10	CALISTA	Anggota

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN TAMBELANSAMPIT**



SAHDHANI DWI JUNITASARI, S.Kom